

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang menimbulkan beragam tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (Zuliarti, 2012). Pemberlakuan ekonomi daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, dengan maksud mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Dewi, 2014).

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem akuntansi di daerah. Tetapi hal itu harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan keuangan guna melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan budaya, diperlukan suatu informasi akuntansi yang akurat yaitu berupa laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (Dewi, 2014). Salah satu yang menjadi fokus dari kebijakan otonomi daerah yaitu berhubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi yang bersumber dari APBN dalam belanja transfer ke Daerah/Desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Keuangan desa memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa, baik untuk belanja operasional pemerintahan desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa. Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhitung mulai 1 Januari tahun berjalan. Sedangkan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Secara implisit ketentuan ini menghendaki agar APBDes disusun dan ditetapkan lebih awal, sebelum memasuki tahun anggaran baru. Batas waktu penyusunan APBDes dalam kurun waktu satu tahun tentunya menjadi suatu acuan bagi desa dalam proses penyusunan APBDes.

Keterlambatan penyusunan APBDes dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan bantuan kerugian lain dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi pemerintah desa, selain itu juga dapat merugikan masyarakat dalam hal ini misalnya pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Ketika APBDes terlambat disusun dan ditetapkan, pemerintah desa tidak mungkin akan secepatnya menyelesaikan kegiatan fisik. Semua target awal menjadi meleset, termasuk penyerapan anggaran juga mengalami keterlambatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah desa yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Desa Noelbaki adalah salah satu dari 13 wilayah desa dan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kecamatan Kupang Tengah termasuk salah satu kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Jarak Desa Noelbaki dari kota kecamatan 1 km, sedangkan jarak ke kota kabupaten 16 km. Desa Noelbaki memiliki batas wilayah definitife yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Mata Air, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanah Merah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oelnasi, dan sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kupang. Berdasarkan pengamatan selama pra penelitian, desa ini kurang beroperasi secara semestinya dan serana prasaran yang tersedia kurang memadai.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, Desa Noelbaki merupakan salah satu desa yang terlambat dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2019-2020. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa APBDes pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2020 mengalami keterlambatan penyusunan APBDes lebih dari 3 bulan.

Tabel 1.1
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2020

No	Tahun Anggaran	Batas Waktu Penyusunan	Tanggal Penyusunan
1.	2019	September 2018	10-03-2019
2.	2020	September 2019	02-03-2020

Sumber : Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kupang, 2020

Pada Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 batas waktu penyusunan APBDes pada bulan September 2018, sedangkan tanggal

penyusunannya pada bulan Maret 2019. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 batas waktu penyusunan APBDes pada bulan September 2019, sedangkan tanggal penyusunannya pada bulan Maret 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait keterlambatan penyusunan APBDes pada Desa Noelbaki, mengingat kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dipandang sama rata. Pembahasan mengenai keterlambatan penyusunan APBDes dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai keterlambatan dalam penyusunan APBDes pada desa Noelbaki. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Noelbaki”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyusunan APBDes di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2020?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyusunan APBDes di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Tahun Anggaran 2019-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bagi Pemerintah Desa Noelbaki

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Noelbaki agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dibuat sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang apakah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat memperhatikan dan memberi pendamping di desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.